



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Romi Nuryadi Bin Yea Laik, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 11 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ruwan, Gang Tirta Yasa, No. 61, Rt. 36, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

Sumiati Binti Samsir, tempat dan tanggal lahir Loleng, 10 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ruwan, Gang Tirta Yasa, No. 61, Rt. 36, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2010, dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II yang bernama Agus Anwar (dikarenakan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali), yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Syahriansyah untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gerhana dan Tesa dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus **Duda (nikah secara non muslim)** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: B-212/Kantor Urusan Agama.16.02.02/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alica Baszhira Adinda Rodmi lahir di Sendawar pada tanggal 22 Desember 2013;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Romi Nuryadi Bin Yea Laik dengan Pemohon II, Sumiati Binti Samsir yang menikah pada

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu, tanggal 13 Desember 2010.
di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **28/Pdt.P/2021/PA.Tgr**



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....), bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....), bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (.....), adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

M E N E T A P K A N

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.H.I.

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Tgr